



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NEGLASARI
KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
- b. bahwa batas wilayah batas wilayah Desa Neglasari Kecamatan Banjar telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.112-Tapem/2017 tentang Batas Desa Neglasari Kecamatan Banjar dengan Kelurahan Situbatu, Desa Balokang, Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Desa Neglasari Nomor 146.3/450/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Neglasari Nomor 146.3/451/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
14. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Neglasari Kecamatan Banjar melalui metode kartometrik dan survey lapangan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Desa Neglasari Kecamatan Banjar mengacu pada :
 - a. Berita Acara Penetapan Batas Desa Neglasari Nomor 146.3/450/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020; dan
 - b. Berita Acara Penegasan Batas Desa Neglasari Nomor 146.3/451/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

- (2) Luas Wilayah Desa Neglasari Kecamatan Banjar adalah 466,98445 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
- a. sebelah Utara : Kelurahan Banjar, Desa Cibeureum dan Desa Balokang
 - b. sebelah Timur : Desa Binangun
 - c. sebelah Barat : Kelurahan Situbatu
 - d. sebelah Selatan : Sungai Cikembang (Desa Pasirnagara dan Desa Bantarsari Kabupaten Ciamis)
- (3) Batas Desa Neglasari Kecamatan Banjar dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Batas Desa Neglasari dengan Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar dimulai dari :

- a. TK32.79.01.2005-01.1006-001 dengan koordinat $07^{\circ}23'29.226''\text{LS}$ $108^{\circ}29'37.815''\text{BT}$ yang terletak di As (Median Line) Ci Kembang selanjutnya ke arah timur laut menyusuri anak Ci Kembang sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-002 dengan koordinat $7^{\circ}23'25.4''\text{LS}$ $108^{\circ}29'41.5''\text{BT}$ yang terletak di Anak Ci Kembang;
- b. TK32.79.01.2005-01.1006-002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Anak Ci Kembang sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-003 dengan koordinat $07^{\circ}23'23.9''\text{LS}$ $108^{\circ}29'44.0''\text{BT}$ yang terletak di Curug Jamal;
- c. TK32.79.01.2005-01.1006-003 selanjutnya ke arah utara menyusuri selokan sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-004 dengan koordinat $07^{\circ}23'18.7''\text{LS}$ $108^{\circ}29'45.1''\text{BT}$ yang terletak di selokan Curug Jamal;
- d. TK32.79.01.2005-01.1006-004 selanjutnya ke arah utara menyusuri selokan sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-005 dengan koordinat $07^{\circ}23'15.7''\text{LS}$ $108^{\circ}29'45.4''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Holil;
- e. TK32.79.01.2005-01.1006-005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Holil sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-006 dengan koordinat $07^{\circ}23'08.214''\text{LS}$ $108^{\circ}29'40.799''\text{BT}$ yang terletak di pertigaan jalan Holil dengan Jalan Dr. Husien Kartasasmita;
- f. TK32.79.01.2005-01.1006-006 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Jalan Dr. Husien Kartasasmita sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-007 dengan koordinat $07^{\circ}23'06.276''\text{LS}$ $108^{\circ}29'47.845''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Dr. Husien Kartasasmita dan Jalan AMD;
- g. TK32.79.01.2005-01.1006-007 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan AMD sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-008 dengan koordinat $07^{\circ}22'51.5''\text{LS}$ $108^{\circ}29'37.0''\text{BT}$ yang terletak di perempatan Jalan Jebong; dan

- h. TK32.79.01.2005-01.1006-008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Cibodas sampai pada TK32.79.01.2005-01.1006-01.2004-009 dengan koordinat $07^{\circ}22'35.8''\text{LS}$ $108^{\circ}29'43.9''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Cibodas yang merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Kelurahan Situbatu dan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar.

Pasal 5

Batas Desa Neglasari dengan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dimulai dari TK32.79.01.2005-01.1006-01.2004-009 merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Kelurahan Situbatu dan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.01.2005-01.2004-01.2003-010 dengan koordinat $07^{\circ}22'39.0''\text{LS}$ $108^{\circ}29'52.8''\text{BT}$ yang terletak di selokan pinggir kolam dekat rumpun bambu yang merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Desa Cibeureum dan Desa Balokang Kecamatan Banjar.

Pasal 6

Batas Desa Neglasari dengan Desa Balokang Kecamatan Banjar dimulai dari :

- a. TK32.79.01.2005-01.2004-01.2003-010 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Desa Cibeureum dan Desa Balokang Kecamatan Banjar selanjutnya ke arah selatan menyusuri selokan sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-011 dengan koordinat $07^{\circ}22'39.6''\text{LS}$ $108^{\circ}29'52.9''\text{BT}$ yang terletak di Pojok pohon Bambu;
- b. TK32.79.01.2005-01.2003-011 selanjutnya ke arah timur menyusuri kaki bukit sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-012 dengan koordinat $07^{\circ}22'37.5''\text{LS}$ $108^{\circ}30'05.1''\text{BT}$ yang terletak di tebing;
- c. TK32.79.01.2005-01.2003-012 selanjutnya ke arah utara menyusuri kaki bukit sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-013 dengan koordinat $07^{\circ}22'34.2''\text{LS}$ $108^{\circ}30'05.5''\text{BT}$ yang terletak di tebing;
- d. TK32.79.01.2005-01.2003-013 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-014 dengan koordinat $07^{\circ}22'37.9''\text{LS}$ $108^{\circ}30'18.5''\text{BT}$ yang terletak di pondasi/benteng;
- e. TK32.79.01.2005-01.2003-014 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kebun warga sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-015 dengan koordinat $07^{\circ}22'35.5''\text{LS}$ $108^{\circ}30'20.1''\text{BT}$ yang terletak di pohon Bambu;
- f. TK32.79.01.2005-01.2003-015 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kebun warga sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-016 dengan koordinat $07^{\circ}22'38.8''\text{LS}$ $108^{\circ}30'25.6''\text{BT}$ yang terletak di tugu batas Jalan Padati;
- g. TK32.79.01.2005-01.2003-016 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kebun sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-017 dengan koordinat $07^{\circ}22'40.5''\text{LS}$ $108^{\circ}30'30.2''\text{BT}$ yang terletak di tebing kebun bambu; dan

- h. TK32.79.01.2005-01.2003-017 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.01.2005-01.2003-01.1001-018 dengan koordinat 07°22'53.1"LS 108°30'36.1"BT yang terletak di Tugu Batas Batugajah yang merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Desa Balokang dan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar.

Pasal 7

Batas Desa Neglasari dengan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar dimulai dari:

- a. TK32.79.01.2005-01.2003-01.1001-018 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Desa Balokang dan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri selokan sampai pada TK32.79.01.2005-01.1001-019 dengan koordinat 07°22'52.1"LS 108°30'41.0"BT yang terletak di kebun bambu;
- b. TK32.79.01.2005-01.1001-019 selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalan Citatah sampai pada TK32.79.01.2005-01.1001-020 dengan koordinat 07°22'47.7"LS 108°30'42.5"BT yang terletak di Jalan Kanayan Tani dan Jalan Citatah; dan
- c. TK32.79.01.2005-01.1001-020 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan kanayan tani sampai pada TK32.79.01.2005-01.1001-02.2006-021 dengan koordinat 07°22'50.1"LS 108°30'54.1"BT yang terletak di irigasi Jalan Kanayan Tani yang merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman.

Pasal 8

Batas Desa Neglasari Kecamatan Banjar dengan Desa Binangun Kecamatan Pataruman dimulai dari:

- a. TK32.79.01.2005-01.1001-02.2006-021 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Neglasari, Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat daya menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-022 dengan koordinat 07°23'12.7"LS 108°30'46.3"BT yang terletak di selokan samping tanah darat;
- b. TK32.79.01.2005-02.2006-022 selanjutnya ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-023 dengan koordinat 07°23'13.3"LS 108°30'44.8"BT yang terletak di irigasi;
- c. TK32.79.01.2005-02.2006-023 selanjutnya ke arah selatan menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-024 dengan koordinat 07°23'16.5"LS 108°30'45.7"BT yang terletak di Irigasi;
- d. TK32.79.01.2005-02.2006-024 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-025 dengan koordinat 07°23'17.8"LS 108°30'43.7"BT yang terletak di pematang sawah;

- e. TK32.79.01.2005-02.2006-025 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-026 dengan koordinat 07°23'19.5"LS 108°30'44.8"BT yang terletak di Saluran irigasi;
- f. TK32.79.01.2005-02.2006-026 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-027 dengan koordinat 07°23'23.5"LS 108°30'42.7"BT yang terletak di Pojok sawah;
- g. TK32.79.01.2005-02.2006-027 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tebing sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-028 dengan koordinat 07°23'37.2"LS 108°30'32.7"BT yang terletak di Tugu batas Jalan Priagung.
- h. TK32.79.01.2005-02.2006-028 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-029 dengan koordinat 07°24'04.0"LS 108°30'46.3"BT yang terletak di Tugu batas Jalan Cikapundung;
- i. TK32.79.01.2005-02.2006-029 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-030 dengan koordinat 07°24'10.6"LS 108°30'41.8"BT yang terletak di ujung tanah darat; dan
- j. TK32.79.01.2005-02.2006-030 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2005-02.2006-031 dengan koordinat 07°24'17.149"LS 108°30'38.863"BT yang terletak di As (*median line*) Ci Kembang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.112-Tapem/2017 tentang Batas Desa Neglasari Kecamatan Banjar dengan Kelurahan Situbatu, Desa Balokang, Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA LAYANAN INKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007